



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam kinerja, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberian Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi;

(2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

2. Pasal 12 huruf a nomor urut 3 diubah, dan diantar huruf b dan huruf c ditambh 2 (dua) ketentuan huruf baru yaitu huruf ba. dan huruf bb., sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa:

- a. Program, yang terdiri atas:
  1. Penyelenggaraan rapat;
  2. Kunjungan kerja;
  3. Pengkajian, penelaahan kebijakan program Pemerintah Daerah dan penyiapan Penyusunan Naskah Akademik Perda dan Peraturan DPRD;
  4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
  5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
  6. Pembahasan Kerjasama Daerah; dan
  7. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
  - ba. Belanja reses;
  - bb. Belanja Sekretariat;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. Belanja sekretariat fraksi.

3. Pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 diubah, sehingga pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan dantar pasal 18 dan pasal 19 disisipi satu pasal baru yaitu pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Besaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp.6.720.000,000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. Daftar penerima dana operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional Pimpinan DPRD berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

#### Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melakukan pembayaran dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan secara sekaligus, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) mengelola dana operasional Pimpinan DPRD untuk dukungan operasional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### Pasal 17

##### Belanja Reses

Belanja reses dipergunakan untuk mendukung Belanja Barang dan Jasa serta sarana dan prasarana kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 18

Belanja Sekretariat dipergunakan untuk mendukung penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, administrasi umum, Layanan Adaministrasi Keuangan, Tata Usaha, Kepegawaian, Sarana Prasarana, Rumah Tangga dan Peningkatan Kapasitas ASN di Lingkungan DPRD.

## Pasal 18A

## Pembentukan Kelompok Pakar / Tim Ahli

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Ahli Penyusunan Kajian Akademik Dan Naskah Akademik
  - b. Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar/Tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. Berprofesi sebagai akademisi/dosen aktif berpendidikan serendah-rendahnya strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. Menguasai bidang tugas dan fungsi DPRD.
  - c. Dapat bekerjasama dengan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD.
- (5) Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. Akademisi:
    1. Dosen aktif berpendidikan serendah-rendahnya strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
    2. Menguasai bidang Pemerintahan;
    3. Menguasai bidang tugas dan fungsi DPRD.
    4. Dapat bekerjasama dengan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD
  - b. Non Akademisi
    1. Pensiunan ASN dengan kualifikasi pernah menjabat Eselon II minimal setingkat Kepala SKPD dan berpendidikan minimal S2.
    2. Non PNS yang pernah menjabat Pimpinan DPRD.
    3. Menguasai bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Anggaran.
    4. Dapat bekerjasama dengan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar/Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan diusulkan oleh anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD dan disetujui Pimpinan DPRD;
- (7) Jumlah Tim Ahli pada setiap Alat Kelengkapan paling banyak 4 (empat) orang tenaga ahli disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (8) Pemberian honorarium kepada kelompok Pakar atau Tim Ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (9) Besarnya kompensasi / honorarium Tim Ahli disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berlaku.
- (10) Dalam hal kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok pakar/Tim Ahli Sekretaris DPRD dapat mengangkat staf/pegawai tidak tetap sebagai tenaga administrasi.

#### Pasal 20

##### Tenaga Ahli Fraksi

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan;
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Pengangkatan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sesuai dengan standar satuan harga Kabupaten Banyuwangi yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 57